

**TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK  
YANG MENYEBABKAN ANAK MENINGGAL DUNIA  
OLEH ORANG TUA KANDUNG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH**

**FARELLA SANDEVA**

**02011181924492**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Farella Sandeva

Nim : 02011181924492

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK

YANG MENYEBABKAN ANAK MENINGGAL DUNIA

OLEH ORANG TUA KANDUNG

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 dan


Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrin, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Farella Sandeva  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924492  
Tempat, Tanggal Lahir : Mungka, 11 Juli 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, *me* 2023



Farella Sandeva

NIM 02011181924492

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Ambil resiko, jika kamu berhasil maka kamu akan Bahagia**

**Dan**

**Jika kamu gagal maka kamu akan belajar ”**

### **Kupersembahkan Untuk:**

- **Bapak dan Ibu yang aku sayangi membimbing serta memberikan banyak pelajaran hidup**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-teman yang selalu ada dikala aku membutuhkan bantuan**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN ANAK MENINGGAL DUNIA OLEH ORANG TUA KANDUNG”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bagian hukum pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini untuk kesempurnaan dalam penulisan ini.

Penulis memohon maaf apabila ada kekurangan serta penulis berharap agar semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat dibalaskan segala kebaikannya oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 2023



---

Farella Sandeva

NIM 02011181924492

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan Rahmat, serta karunianya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah, shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Maka, pada penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Yotmai Yaldi dan Ibu Rina Afriyeni yang telah memberikan segala dukungan baik secara moral maupun materil, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan agar Penulis dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat;
2. Abang Penulis Firson Maizaki serta Adik Penulis Muhammad Rendy Prasetyo yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa untuk Penulis, dan semoga kita menjadi anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M. Sc. E., IPU., ASEAN. Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D., IPU., Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Iwan Setia Budi, S.KM., M.Kes., dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Bapak Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Si.;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Aprandi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S. Ant., LL.M., MA., dan Wakil Dekan III Bapak Zulhidayat, S.H., M.H.;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama skripsi saya dan juga Dosen Penguji pada saat Seminar Proposal. Terima kasih banyak ibu atas segala bantuan dan arahan yang telah ibu berikan. Dan juga telah membimbing, serta memberikan dukungan, dan dedikasinya selama menempuh Pendidikan dan penulisan skripsi saya;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi saya. Terima kasih banyak ibu atas segala bimbingan dan dukungannya selama penulisan skripsi saya.;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji skripsi saya pada saat Ujian Komprehensif. Terima kasih ibu atas tanggapan dan sarannya pada penulisan skripsi saya;
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., L.LM. selaku Dosen Penguji skripsi saya pada saat Ujian Komprehensif. Terima kasih ibu atas tanggapan dan sarannya pada penulisan skripsi saya ;

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan segala ilmu-nya sejak awal hingga berakhirnya masa perkuliahan;
11. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan bantuan dan dukungan sejak awal hingga berakhirnya masa perkuliahan;
12. Sahabat-sahabatku Rukor Homepage Dzul, Fathi, dan Fuad dan teman-teman dari sumbar Afif, Gavin, Frizki, Nathya, dan Nia yang telah menjadi rekan penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini. Terima kasih atas segala dukungannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Serta keluarga, sahabat, kerabat, dan teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan orang-orang yang telah berbuat baik dengan penulis, baik yang penulis kenal ataupun tidak dikenal, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT, dan yang sudah berpulang semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surga Allah SWT, Aamiin ya rabbal al-aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Perimbangan Hakim .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	18
1. Definisi Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19

B.	Tinjauan Tentang Kekerasan .....	21
1.	Definisi Kekerasan .....	21
2.	Bentuk-Bentuk Kekerasan.....	23
3.	Unsur-Unsur Kekerasan .....	25
C.	Tinjauan Tentang Anak .....	26
1.	Definisi Anak .....	26
2.	Hak Anak.....	27
3.	Kewajiban Anak .....	29
D.	Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak .....	30
1.	Definisi Kekerasan Terhadap Anak.....	30
2.	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	32
3.	Dampak Kekerasan Terhadap Anak .....	34
E.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	35
1.	Definisi Putusan Hakim.....	35
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	36
3.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tuanya Pada Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg Dan Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag.....	40
1.	Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg .....	41
2.	Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag .....	54
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	69
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak di Indonesia terus terjadi seiring berjalannya waktu dan semakin beragam bentuknya. Anak merupakan penerus yang dimiliki oleh bangsa yang akan mempertahankan, serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis dan penarikan kesimpulan menggunakan penyimpulan deduktif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.317/Pid.Sus/2022/PN PdG dan Putusan No.328/Pid.Sus/2019/PN Sag didapat dari proses pemeriksaan alat bukti yang sah yang dapat membuktikan fakta yuridis dan fakta non yuridis yang terungkap di perundangan. Dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dilakukan dengan memberikan perlindungan preventif yang mana perlindungan diberikan kepada korban, dalam hal ini pemerintah dan negara dalam pemberian perlindungan dilakukan dengan memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya, serta penyebaran sosialisasi ketentuan peraturan perundang-perundangan yang melindungi anak, dan perlindungan represif yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya kekerasan, dalam hal ini terhadap korban diberikan pemulihan sekaligus pendampingan dan juga terhadap pelaku kekerasan diberikan sanksi pidana.

**Kata Kunci:** *Anak, Kekerasan, Perlindungan Hukum.*

Indralaya, Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP 199404152019032033

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap pasangan suami istri bercita-cita untuk memiliki anak; bahkan, banyak yang bersedia mengadopsi sebagai salah satu dari beberapa metode untuk memiliki anak. Anak merupakan titipan dan amanah yang harus diasuh dan dididik dengan baik oleh orang tuanya agar dapat mensukseskan bangsa dan negara serta bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.<sup>1</sup>

Anak dalam keluarga tidak mendapat perlindungan yang memadai, terutama dari orang tuanya. Beberapa dari anak menerima perlakuan yang tidak tepat (keras). Bahkan dari beberapa orang tua rela menyiksa anak kandungnya. Inilah sebabnya kenapa kebutuhan seorang anak tidak terpenuhi.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap anak bisa saja bersifat destruktif, berisiko, dan menakutkan. Anak korban kekerasan mengalami kerugian baik yang tampak maupun tidak tampak yang dapat berdampak pada kehidupannya di kemudian hari. Orang tua dan anggota keluarga lainnya, serta anggota masyarakat dan lainnya, dapat melakukan tindak kekerasan terhadap anak..<sup>3</sup>

Anak merupakan sumber daya manusia yang mewarisi cita-cita negara dan membangun negara. Anak adalah perwujudan dari orang dewasa yang telah

---

<sup>1</sup> Maknun, Lu'luil. "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)." *Muallimuna* 3, No. 1 (2017). Hlm.66-77.

<sup>2</sup> Muarifah, Alif, Dewi Eko Wati, And Intan Puspitasari. "Identifikasi Bentuk Dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, No. 2 (2020). Hlm.757-765.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cet 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), Hlm.2.

memperoleh hak sebagai manusia dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Hak yang melekat pada diri anak harus dilindungi jika ia ingin tumbuh menjadi manusia yang berguna. Melindungi hak-hak anak sangat penting karena anak memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sejak awal, supaya kelak anak dapat ikut serta dalam negara dan pembangunan nasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa setiap anak pada saat dalam kandungan maupun pasca dilahirkan berhak atas pemeliharaan dan perlindungan,<sup>5</sup> serta berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang berisiko atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Faktor terpenting dalam menangani dan menyelesaikan masalah perlindungan anak yang mengancam jiwa manusia adalah pemahaman tentang manusia dan kemanusiaan.<sup>6</sup> Pelayanan dan kegiatan perlindungan anak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik objek maupun subjeknya. Inspirasi untuk berpartisipasi dengan penuh semangat dalam semua latihan keamanan anak. Gagasan bahwa orang tua, masyarakat, dan negara berhak memberikan perlindungan mental, fisik, dan sosial bagi semua anak.<sup>7</sup> Hal yang demikian jelas

---

<sup>4</sup> Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2010, Hlm. 12.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps.2

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), Hlm. 2.

<sup>7</sup> Shanti Delliayana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: PT Liberty, 1988), hlm. 15.

didasarkan pada gambaran yang benar tentang manusia, termasuk yang disebut anak. Disinilah persoalan perlindungan anak merupakan persoalan kemanusiaan yang merupakan realitas sosial.<sup>8</sup>

Perlindungan anak yang dimaksud adalah suatu upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan kebebasannya agar dapat hidup, berkembang, berkreasi dan berperan secara ideal sesuai dengan harga diri dan kehormatan manusia, serta mendapatkan keamanan dari kekerasan dan keterasingan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebanyak 2.982 kasus perlindungan anak khusus pada Tahun 2021. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di antara 1.138 kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis yang dilaporkan. Kasus kekerasan fisik dan psikis meliputi 574 kasus penganiayaan, 515 kasus kekerasan psikis, 35 kasus pembunuhan, dan 14 kasus anak korban tawuran.<sup>10</sup>

Selain kekerasan fisik dan psikis, 859 anak dilaporkan menjadi korban kejahatan seksual. Sebanyak 345 anak menjadi korban pornografi. 175 anak telah dilaporkan sebagai korban pelecehan dan penelantaran. Serta kasus anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual sebanyak 147. Dan juga ada 126 kasus anak telah dijerat hukum sebagai pelaku.

---

<sup>8</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Akademika Presindo, 1985), hlm. 15.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014, TLN No.5606, Ps 1

<sup>10</sup> KPAI, "Kasus Pengaduan Perlindungan Khusus Anak Menurut Jenis (2021)" di akses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021> pada 27 Oktober 2022.

Anak sebagai korban kejahatan diatur dalam KUHPidana Indonesia adalah anak yang mengalami perbuatan dari pelaku berupa:

- a. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287 KUHPidana, Pasal 288 KUHPidana, Pasal 291 KUHPidana
- b. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, 292, 293, 294, 295, 298 KUHPidana
- c. Perbuatan menghilangkan nyawa anak diatur dalam Pasal 341, 342, 346, Pasal 347 dan Pasal 349 KUHPidana
- d. Perbuatan penganiayaan diatur dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, dan Pasal 356 KUHPidana.

Segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan pidana, baik disengaja maupun tidak disengaja tidak dibenarkan dalam undang-undang. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan keadilan bagi pelaku dan juga korban. Penegakan hukum oleh kepolisian harus menjamin legitimasi hak hidup korban, serta menjamin kepastian hukum bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal.<sup>11</sup>

Semakin sering terjadi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi masih banyak kekerasan yang terjadi pada

---

<sup>11</sup> Maharani Adhyaksantari Wicaksana, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya* (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri), (Naskah Publikasi tesis, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm.2.

anak dalam rumah tangga walaupun sudah diatur oleh Undang-Undang hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Lahirnya peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan anak tidak menjadikan para orang tua dan juga setiap orang jera atau berhenti untuk melakukan kekerasan kepada anak. Berdasarkan data dari KPAI jumlah anak sebagai kekerasan fisik di tahun 2021 anak sebagai korban kekerasan berjumlah 1.138 kasus.<sup>12</sup>

Salah satu kasus penganiayaan anak yang menyebabkan hilangnya nyawa anak, misalnya kasus kekerasan anak oleh ayah kandung yang terjadi di daerah Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat dengan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg. Serta kasus kekerasan anak yang terjadi di daerah Kab. Sanggau dengan Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag.

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg kejadian berawal dari pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya yang membuat istrinya mengumpulkan baju milik terdakwa dan menyuruh pergi. Setelah itu terdakwa membeli bensin dan membakar semua baju tersebut. Kemudian setelah semuanya terbakar terdakwa pergi dengan menggendong anak korban untuk pulang kampung. Di tengah perjalanan terlintas dipikiran terdakwa untuk membunuh anak korban dan juga bunuh diri. Terdakwa langsung membacok leher anak korban yang menyebabkan anak korban meninggal dunia dan menggorok lehernya sendiri yang membuat terdakwa pingsan. Keesokan harinya korban

---

<sup>12</sup> KPAI, “Kasus Pengaduan Perlindungan Khusus Anak Menurut Jenis (2021)” di akses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021> pada 27 Oktober 2022.

pulang dan ditanya oleh anggota keluarga mengenai anak korban, tetapi terdakwa tidak menjawab. Kemudian anggota keluarga dan juga dibantu pihak polsek siberut korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Akibat dari perbuatannya terdakwa dituntut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU) yaitu menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian oleh orang tuanya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan JPU. Dengan tuntutan dari JPU maka keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan menghukum terdakwa 10 Tahun penjara dan denda sebanyak Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag kejadian berawal dari terdakwa bersama saksi yang merupakan istri terdakwa dan anak kandung dan anak korban berkumpul bersama sebelum tidur. Setelah itu saksi mengajak terdakwa tidur, akan tetapi terdakwa menolak dan memeluk saksi dan juga anak kandung dan anak korban dengan berpesan agar saksi menjaga anak-anaknya terdakwa. Kemudian terdakwa keluar kamar untuk mengambil kayu dan membawanya ke dalam kamar tidur. Karena saksi melihat keanehan dari terdakwa selanjutnya saksi menghubungi saksi lain untuk meminta pertolongan. Ketika saksi masih di

dalam kamar bersama terdakwa dan juga anak kandungnya, saksi lainnya membujuk terdakwa untuk keluar kamar. Tetapi terdakwa tidak menghiraukan ajakan tersebut. Setelah itu saksi berusaha mendekati pintu dan berhasil keluar, tiba-tiba terdakwa langsung mengunci pintu kamar dari dalam. Selanjutnya anak korban terbangun lalu menangis dan meminta asi, lalu terdakwa mencoba mendiamkan agar berhenti menangis. Setelah itu terdakwa membalikkan badan dan langsung mengarahkan kayu yang sudah dipegang untuk dipukulkan secara berulang-ulang ke arah kepala anak korban hingga mengeluarkan darah. Karena melihat perbuatan terdakwa anggota polsek dan warga langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan mengamankan terdakwa. Kemudian saksi menggendong anak korban untuk segera dilakukan perawatan medis, namun ketika dilakukan perawatan medis terhadap anak korban, selang beberapa waktu selanjutnya anak korban dinyatakan meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan pertama JPU. Hakim kemudian memutuskan untuk menghukum terdakwa 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penahanan selama 6 (enam) bulan.

Melihat adanya perbuatan kekerasan kepada anak yang menyebabkan anak meninggal dunia oleh orang tua yang terjadi di padang dan juga sanggau, sebagaimana diatur dalam pasal pidana Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU. No. 17

Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Anak Meninggal Dunia Oleh Orang Tua Kandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia oleh orang tuanya pada Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dalam hukum positif di indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam

menjatuhkan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya pada Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dalam hukum positif di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan mampu memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai perlindungan anak yang mampu memberikan pemikiran baru dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dan mencoba menawarkan ide-ide perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ini terkait dengan demonstrasi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh para wali yang mengkaji pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku serta perlindungan yang sah bagi anak-anak yang menjadi korban hukum positif di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum.<sup>13</sup>

### **1. Teori Perimbangan Hakim**

Dalam menentukan atau menjatuhkan hukuman, hakim tidak boleh kurang dari batas minimum atau lebih dari batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang. Mackenzie menegaskan ada beberapa teori yang bisa digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, antara lain:<sup>14</sup>

#### **a. Teori Keseimbangan**

Keselarasn antara keadaan yang tidak sepenuhnya diatur atau tidak diatur oleh peraturan dan kepentingan pertemuan yang bersangkutan.

#### **b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm.39.

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm.102.

Merupakan teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara lebih ditentukan instuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Merupakan teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati supaya dapat menjamin konsistensi dari putusan hakim tersebut.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Merupakan teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pengalaman dari seorang hakim yang telah menghadapi beberapa perkara yang dihadapinya.

e. Teori Ratio Decidendi

Merupakan teori yang mempertimbangkan semua aspek persoalan yang dihadapi dan berusaha menggunakan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan persoalan tersebut sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Itu didasarkan pada prinsip filosofis fundamental.<sup>15</sup> Selain itu, putusan hakim dimotivasi secara jelas dan melayani kepentingan keadilan bagi kedua belah pihak.

f. Teori Kebijaksanaan

Merupakan suatu teori yang menekankan pada fakta bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga semuanya bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik para terdakwa agar kelak menjadi orang yang lebih baik lagi

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm.54.

yang berguna bagi keluarga dan masyarakatnya.

Hakim ketika menjatuhkan putusan pada suatu perkara haruslah dengan adil sesuai dengan UU yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim sebaiknya:<sup>16</sup>

- a. Menyesuaikan UU dengan faktor nyata dan kejadian nyata pada masyarakat.
- b. Menambah UU apabila diperlukan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Raharjo perlindungan hukum yang sah adalah suatu usaha untuk melindungi kecenderungan seseorang dengan cara memberikan kemampuan kebebasan bersama kepada dirinya sendiri sehingga ia dapat memuaskan keinginannya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dengan maksud untuk memulihkan ketertiban dan kenyamanan serta memungkinkan masyarakat untuk menghargai kemanusiaan dan harga dirinya.<sup>18</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Preventif bertujuan untuk terjadinya sebuah pelanggaran, sedangkan represif bertujuan menyelesaikan suatu pelanggaran.<sup>19</sup> Perlindungan hukum dapat dikategorikan dalam dua

---

<sup>16</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1980), hlm.204.

<sup>17</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

<sup>18</sup> Setiono, "Rule of Law," Disertasi S2 Fakultas Hukum, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), hlm.3.

<sup>19</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.29.

kategori perlindungan hukum yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang diberikan pemerintah.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan yang diberikan berupa sanksi, apabila sudah terjadi atau dilakukannya suatu pelanggaran.<sup>20</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakat

b. Adanya jaminan kepastian hukum

c. Berkaitan dengan hak masyarakat

d. Ada sanksi terhadap pihak yang melanggar atau melakukan kejahatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku serta sumber hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah penelitian hukum yang membahas hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.

orang.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>22</sup>
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba untuk mengkonstruksi argumentasi hukum dalam konteks kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Pendekatan kasus bertujuan menemukan nilai yang benar dan solusi masalah hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam penelitian ini penulis membahas kasus-kasus yang menyangkut masalah hukum, seperti kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Apa yang dikaji dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil putusan sehingga dapat dijadikan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Berdasarkan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN PdG dan Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Sag.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm.29.

<sup>22</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hlm.302.

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan ke-4, 2011), hlm.16.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian normatif menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengepul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana<sup>24</sup>
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<sup>25</sup>
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>26</sup>
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<sup>27</sup>
5. Putusan Pengadilan Nomor: 328/Pid.Sus/2019/PN Sag.
6. Putusan Pengadilan Nomor: 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1974, LN No.32 Tahun 1979, TLN No.3143.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014, TLN No.5606

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN No.95 Tahun 2004, TLN No.4419

terdiri dari buku teks para ahli, artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, situs internet, putusan hakim yang berkaitan dan lain sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan informasi hukum yang baik terdokumentasi atau bisa didapatkan melalui media.<sup>28</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Semua bahan yang diperoleh dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang ada. Teknik studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, membaca, menulis, mengutip, serta mempelajari bahan yang dianggap perlu dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan yang diperoleh dengan memakai metode deskriptif analisis yaitu metode yang memusatkan pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran dan juga analisa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Meray, Hendrik Mezak. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. Maret (2006) hlm.93

<sup>29</sup> Fachrul, Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol.1, No.2, Desember (2018). hlm.24

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dari masalah khusus yang diselidiki.<sup>30</sup> Sehingga penarikan kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2 Tahun (2020). hlm.169.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet I. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Abu Huraerah. 2007. *Child Abuse*. Cet 2. Bandung: Nuansa.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Sofyan. dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Arief Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Pres.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cet 6. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Cet IX Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Fuandy primaharsya. 2015. *Pengertian Sistem Peradilan Anak*. Pustaka Yustisia.
- Hadi Supeno. 2010. *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Johan Galtung. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gulto. 2008. *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak di Indonesia*. Cet I. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. cet 4. Bandung: Refika Aditama.
- Martiman Prodjomidjojo. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Moh Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press
- Mulyana W. Kusuma. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Tresna. 1990. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet ke-3. Jakarta: Tiara Ltd.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. cet 4 Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Satjipro Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Shanti Delliya. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sjachran Basah. 2005. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soleh Soeady dan Zulkhair. 2011. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri.

Sudikno Mertokusumo. 2006 *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Bandung: Setara Press.

Tongat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Topo Santoso. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1977, LN No.3 Tahun 1977, TLN No.3668.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No.95 Tahun 2004, TLN No.4419.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

## **JURNAL**

- Fachrul, Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol.1, No.2, Desember (2018).
- I Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I Nyaman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia". *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, No. 2 (2021).
- Immaculata Anindya Karisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak". *Jurnal Verstek*, Volume 8, No.1 (2014).
- Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2 (2020).
- Lirik Purwastuti Yudaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1 (2013).
- Mahmudin Kobandaha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, No.8 (2017).
- Maknun, Lu'luil. "Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse)." *Muallimuna* 3, no. 1 (2017).
- Meray, Hendrik Mezak. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. Maret (2006).
- Muarifah, Alif, Dewi Eko Wati, and Intan Puspitasari. "Identifikasi bentuk dan dampak kekerasan pada anak usia dini di kota Yogyakarta." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2020).
- Sumiadji, Asy'ary. "Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Keislaman*, Vol.2, No.2 (2019).
- Susanti Ante. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Jurnal Lex Crime*, Volume II, Nomor 2 (2013).
- Wahyuni dan Indri Lestari. "Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue." Vol. 1, No. 2, Desember (2018).
- Wildan Muchladun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3 (2015).

## **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Setiono. "Rule of Law," Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004).

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Padang. Putusan No. 317/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

Pengadilan Negeri Kuningan. Putusan No. 328/Pid.Sus/2019/PN Sag.

## INTERNET

Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, di akses <https://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html> pada 12 Februari 2023.

Dampak Kekerasan pada Anak, di akses <https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/chania-aulia-humayrha/dampak-kekerasan-pada-anak?page=all> pada 21 Februari 2023.

Suwardi Sagama, *Upaya Preventif Perlindungan terhadap Anak*, diakses <https://kaltim.prokal.co/read/news/330652-upaya-preventif-perlindungan-terhadap-anak> pada 13 Maret 2023.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua diakses [http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/inc/download.php?id\\_journal=4344&linksx=9162e04dfe26c751eb652e3374d97a40&ext=.pdf&hit=0](http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/inc/download.php?id_journal=4344&linksx=9162e04dfe26c751eb652e3374d97a40&ext=.pdf&hit=0) pada 13 Maret 2023.